

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana lebih tepat sebagai sebuah pemberatan tindak pidana karena perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi di dalam keadaan tertentu. Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst memutus 12 tahun pidana penjara kepada terdakwa, pidana tersebut cukup ringan jika dengan pidana maksimal yang didakwakan, yaitu 20 tahun. Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara ini kurang cermat karena tidak memperhatikan *tempus delicti* dari terjadinya tindak pidana sehingga membuat surat dakwaan yang kurang cermat.
2. Majelis hakim di dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst di dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan yang kurang tepat dengan alasan meringankan yang menyebutkan bahwa

Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hal ini merupakan respons dari masyarakat karena telah dirusak kepercayaannya oleh pejabat negara. Mempertimbangkan hinaan masyarakat sebagai alasan keringanan dalam kasus ini tidak tepat karena tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi. Seharusnya tidak ada alasan yang dapat meringankan ketika seorang pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi di tengah masa pandemi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan suatu dakwaan seyogyanya memperhatikan banyak hal dan lebih cermat dalam menguraikan sebuah fakta hukum serta merumuskannya ke dalam sebuah dakwaan yang didasarkan pada unsur-unsur sebuah peraturan perundang-undangan yang tepat yang mana dalam perkara ini perbuatan terdakwa seharusnya dapat dikenakan pemberatan tindak pidana karena perbuatan dari terdakwa telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga nantinya majelis

hakim dapat membuat sebuah keputusan yang didasarkan kepada surat dakwaan dengan tepat.

2. Majelis hakim seharusnya cermat dalam melihat dan menilai fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung serta tidak selalu berfokus pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim seharusnya tidak menjadikan cercaan, makian, atau hinaan dari masyarakat sebagai sebuah hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim sebaiknya lebih fokus di dalam mengimplementasikan teori-teori pidana yang digunakan di dalam menyusun dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hukuman yang mencerminkan dampak sosial dari kejahatan terdakwa tentunya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

